



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Nurdin bin Ibrahim, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Moti RT.002 RW. 002, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng sebagai "Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi";

MELAWAN

Mummu binti Kallong, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak ada, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Moti RT.002 RW.002, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Dalam Konvensi :

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor : 174/Pdt.G/2012/PA.Batg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 15 April 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 87/09/V/2004 tertanggal 25 September 2012;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Bajiminasa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama 7 tahun 3 bulan lamanya;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak usia 1 tahun perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi kurang harmonis;
- 5 Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Termohon marah apabila Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon;
- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon memuncak pada tanggal 15 Mei 2012, pada saat itu Pemohon membantu anak



menantu Pemohon untuk memperbaiki rumahnya, sehingga Termohon marah lalu pemohon memukul Termohon kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 5 bulan lamanya;

- 7 Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon, **Nurdin bin Ibrahim** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Mummu binti Kallong** di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi dan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon ditetapkanlah Dra. St. Mahdianah K sebagai mediator Nomor 174/Pdt.G/2012/PA.Batg, namun berdasarkan laporan hasil Mediasi dari Hakim Mediator tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah berusaha pula menasihati Pemohon di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah



tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya. Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui sebagian, namun sebagiannya dibantah dan Termohon menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 1, 2, 3,4,7 dan 8 adalah benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 5 dan 6 yang mengatakan Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon adalah tidak benar dan tidak benar pula jika Pemohon mengatakan Termohon marah jika Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon;
- Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada tanggal 15 Mei 2012 dengan alasan bahwa pada waktu itu Termohon marah karena Pemohon membantu anak menantu Pemohon memperbaiki rumah adalah tidak benar justru Pemohonlah yang memukul Termohon waktu itu sehingga sejak itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;

Bahwa, selanjutnya Termohon mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) secara lisan, dan dalam hal ini kedudukan Termohon menjadi Penggugat dan Pemohon menjadi Tergugat;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada saat melangsungkan Akad Nikah, Penggugat telah diberi mahar oleh Tergugat yaitu berupa tanah kebun seluas 10 x 10 m dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Timur : Jumadda
- Sebelah Selatan : Bakri
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Utara : Amir

Adalah dibawah kekuasaan Tergugat;

Bahwa selain mahar tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama (cakkara) yaitu berupa Tanah Kebun dengan luas 25 Are yang terletak di Dusun Nippong, Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Alimuddin
- Sebelah Timur : Jumadda
- Sebelah Selatan : Jumadda
- Sebelah Barat : Riping

Adalah dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar mahar yang telah diberikan kepada Penggugat diambil saja oleh Tergugat sedangkan tanah kebun seluas 25 are yang terletak di Dusun Nippong, Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng diserahkan kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan memberi putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 - Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai memberikan mahar kepada Penggugat yakni berupa



tanah kebun dengan ukuran 10 x 10
m dengan batas-batas sebagai
berikut:

- Sebelah Timur : Jumadda
- Sebelah Selatan : Bakri
- Sebelah Barat : jalan Raya
- Sebelah Utara : Amir
- Tanah kebun (harta gono gini) seluas 25 are yang terletak di Dusun Nippong,
Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dengan
batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Alimuddin bin H. Panja;
 - Sebelah Timur : Jumadda;
 - Sebelah Selatan : Jumadda;
 - Sebelah Barat : Riping

Adalah dibawah kekuasaan Penggugat;

- 3 Menghukum Tergugat untuk
menyerahkan mahar tersebut atau
mahar tersebut tetap dalam
kekuasaan Tergugat kemudian
tanah kebun (cakkara) seluas 25 are
diserahkan kepada Penggugat;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini,
mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, terhadap jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik Konvensi / jawaban Rekonvensi sebagai berikut :

Replik Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula;

Jawaban Dalam Rekonvensi :

- Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah, mahar yang Tergugat telah berikan pada Penggugat, maka sejak itu pula mahar tersebut dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menahan maupun menguasainya. Adapun tanah kebun dengan luas 25 are yang menjadi harta bersama (cakkara) antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak setuju jika tanah mahar Penggugat serahkan kembali pada Tergugat kemudian tanah harta bersama (cakkara) diambil oleh Penggugat;
- Bahwa tentang harta bersama (cakkara) selain yang penggugat kemukakan masih ada harta bersama yang lainnya yang ada dalam tangan Penggugat yaitu berupa :

- 1 Tanah gadai dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2 Rumah panggung dengan ukuran 6 x 6 meter persegi (dapur);
- 3 Tegel 40 dos dengan ukuran 30 x 30 cm (30.000,- / dos);
- 4 Biaya pemasangan satu buah kilometer Listrik dengan biaya pemasangan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 5 Emas Malaysia yang dibeli pada tahun 2008 berupa kalung seberat kurang lebih 20 gram dan dua buah cincin seberat 7 gram dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);



- 6 1 (satu) unit pompa air dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 7 Setoran awal Rekening ONH (ongkos naik haji) yang terdaftar atas nama masing-masing Penggugat dengan Tergugat;

Sehingga dengan demikian Tergugat ingin agar semua harta bersama yang ada dalam Penggugat dibagi sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa, terhadap Replik Konvensi / jawaban Rekonvensi tersebut, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik Konvensi / Replik Rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

Duplik Dalam Konvensi :

- Bahwa Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban semula;

Replik Dalam Rekonvensi :

Bahwa, mengenai mahar tersebut betul dalam kekuasaan Penggugat akan tetapi anak Tergugat sering datang mengambil hasil dari mahar tersebut karena disekitar mahar itu adalah tanah milik keluarga dari Tergugat sehingga anak Tergugat sering datang dan mengambil hasilnya tanpa seizin dari Penggugat sehingga Penggugat ingin agar tanah mahar tersebut diambil saja kembali Tergugat kemudian diganti dengan tanah kebun yang berukuran 25 are tersebut. Adapun tuntutan balik dari Tergugat yakni :

- 1 Tanah gadai dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat adalah betul;
- 2 Rumah panggung dengan ukuran 6 x 6 meter adalah betul;
- 3 Tegel kurang lebih 40 dos adalah betul;
- 4 Biaya pemasangan kilometer listrik dengan biaya pemasangan sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) adalah betul akan tetapi bukan harta bersama karena uang tersebut merupakan hasil penjualan tanah perumahan Penggugat dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu



rupiah) kemudian Penggugat memakainya buat biaya pemasangan kilometer listrik;

5 Emas Malaysia berupa kalung emas seberat 17 gram dan dua (dua) buah cincin dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Penggugat membeli pada tahun 2006 dan bukan tahun 2008;

6 Pompa air;

7 Setoran awal rekening ONH (ongkos naik haji) masing-masing atas nama Penggugat dengan Tergugat adalah betul;

Bahwa atas Replik Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik Rekonvensi dengan menyatakan bahwa adapun tentang emas berupa kalung, Penggugat sendiri yang menjual dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara kontradiktoir yang ada gugatan konvensi dan rekonvensinya dan baik gugatan konvensi maupun rekonvensi masing-masing Pemohon dan Termohon saling membantah dalil-dalil permohonan konvensi dan rekonvensinya sehingga Pemohon dan Termohon masing-masing dibebani pembuktian dan yang terlebih dahulu harus dibuktikan adalah gugatan konvensi dan yang terlebih dahulu dibebani pembuktian adalah pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan konvensinya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng Nomor: 87/09/V/2004, tertanggal 25 September 2012. Fotokopi tersebut telah



dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

b Saksi-saksi :

- 1 Salasa bin Bandu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi sedang Termohon adalah istri Pemohon;
 - Pemohon dengan Termohon menikah di Moti, Desa Baji Minasa Bantaeng;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Baji Minasa, Kecamatan Pa'jukukang Bantaeng selama 7 tahun lebih;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik namun setelah 1 tahun usia perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi.
 - Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis karena Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon;
 - Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon yaitu ketika Pemohon membantu anak menantu Pemohon untuk memperbaiki rumah namun Termohon marah lalu Pemohon memukul Termohon sehingga sejak itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 5 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon Pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
- 2 Rosdianah binti Nurdin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ayah kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di rumah Termohon di Desa Moti Bantaeng;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Termohon di Moti selama 7 tahun lebih namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah awalnya baik-baik saja dan rukun namun setahun kemudian setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai berselisih sehingga keharmonisan rumah tangganya sudah tidak ada lagi.
 - Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis karena Termohon sering berkata kasar bahkan tak segan-segannya terkadang Termohon memukul pemohon bahkan pernah juga Termohon mendatangi saksi lalu mengatakan : “ terimalah bapak mu”;
 - Bahwa sebelum perkaranya diajukan ke Pengadilan Agama yang sekarang ini, sudah pernah mengajukan lagi namun perkaranya dicabut karena kembali rukun lagi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang;



- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon yaitu ketika Pemohon membantu anak menantu Pemohon memperbaiki rumah namun Termohon marah karena beranggapan lebih memilih anak menantunya untuk dibantu dari pada membantu Termohon kerja di sawah sehingga pada saat itu Pemohon marah lalu bertengkar kemudian Pemohon memukul Termohon lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon Pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
- 3 Dewi binti Nurdin, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ayah kandung saksi sedangkan Termohon adalah ibu tiri saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di rumah Termohon di Moti Bantaeng sekitar tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah tinggal di rumah Termohon selama kurang lebih 7 tahun;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja namun setahun setelah menikah mulai tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi selalu tahu kalau Pemohon dengan Termohon bertengkar karena setiap habis bertengkar Pemohon selalu menyampaikan kepada saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 hingga sekarang;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon selalu berkata kasar dengan mengatakan bahwa Pemohon lebih mentingkan pekerjaan anaknya dari pada pekerjaan pokok;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan tiga orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya dan atas bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah diberi kesempatan pula untuk mengajukan alat bukti, namun atas kesempatan yang diberikan tersebut Termohon menyatakan secara tegas tidak bisa mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian gugatan rekonsvansi dan yang terlebih dahulu dibebani pembuktian adalah Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsvansinya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1 Habba bin Soddin, telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena antara saksi dengan Penggugat ada hubungan keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;



- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, yang dijadikan mahar oleh Tergugat adalah berupa tanah kebun dengan luas 10 x 10 m persegi;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, memperoleh harta berupa tanah kebun dengan luas 25 are yang terletak di Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng yang dibeli pada tahun 2008 dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Sebelah Utara : Jumadda
- Sebelah Selatan : Jumadda
- Sebelah Barat : Alimuddin
- Sebelah Timur : Riping
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi apakah Penggugat dengan Tergugat masih mempunyai harta yang lain atau tidak tapi yang saksi tahu adalah hanya berupa mahar dan tanah kebun seluas 25 are tersebut;

1 Zainuddin bin Jala, telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena antara saksi dengan Penggugat ada hubungan keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan pada saat Melangsungkan pernikahan Penggugat diberi mahar oleh Tergugat berupa tanah kebun dengan ukuran 10 x 10 m persegi;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah telah membeli tanah



kebun dengan luas 25 are dibeli pada tahun 2008 yang terletak di Desa

Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jumadda
- Sebelah Selatan : Jumadda
- Sebelah Barat : Alimuddin / H. Pajjo
- Sebelah Utara : Riping
- Bahwa saksi juga tahu bahwa selain ada mahar dan tanah kebun ada lagi yang dibeli ketika penggugat dengan Tergugat masih rukun yakni berupa: tanah gadai dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tambahan rumah panggung dibelakang rumah Penggugat dengan ukuran 6 x 6 meter, ada tegel dan ada juga pemasangan sebuah kilometer listrik dan saksi juga tahu

bahwa penggugat dengan Tergugat telah mendaftar Haji dan telah membayar

setoran panjar ONH (Ongkos naik haji) masing-masing atas nama Penggugat

dengan Tergugat namun bukti pembayarannya ada dalam tangan Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Tergugat juga mengajukan saksi sebagai berikut :

Salasa bin bandu, telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Tergugat adalah keponakan saksi sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat telah menikah telah membeli tanah kebun seluas 25 are yang terletak di Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dibeli pada tahun



2008, uang gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berisi pohon coklat dan pohon pisang, kilometer listrik, tegel dan pompa air bahkan saksi pernah mendengar kalau Penggugat telah menyetor uang perjalanan Haji (ONH) atas nama Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. Rp.40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang kesemuanya ini berada dalam tangan Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi Tergugat tersebut baik Tergugat maupun Penggugat membenarkan dan menerima keterangannya;

Bahwa, karena perkara ini selain barang bergerak ada pula barang tidak bergerak yaitu mahar dan harta bersama yang berupa kebun, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengadakan PS (pemeriksaan setempat), akan tetapi Penggugat reconvensi tidak bersedia untuk membayar biaya PS (pemeriksaan setempat) sehingga PS (pemeriksaan setempat) tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya demikian pula pihak Termohon Konvensi / Penggugat Reconvensi tetap pada dalil-dalil bantahannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 yang menyatakan bahwa setiap perkara wajib dimediasi, maka Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh Dra. Mahdianah. K, namun mediator Hakim menyatakan mediasi tidak berhasil,



berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 174/Pdt.G/2012/PA.Batg. (Vide pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi) sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan memeriksa permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan bukti P, telah terbukti menurut hukum, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 15 April 2004 di Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dengan Akta Nikah Nomor 87/09/V/2004 tertanggal 25 September 2012, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena itu perkara a quo patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal (14) huruf (b) peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Peradilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ikrar talak a quo;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa Fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai



pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon dan Termohon selalu cekcok lantaran Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan Termohon marah apabila Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon sehingga pertengkaran tersebut memuncak pada tanggal 15 Mei 2012 karena Pemohon membantu anak menantunya kerja rumah tetapi Termohon marah sehingga Pemohon memukul Termohon kemudian pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang telah mencapai 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon dengan Pemohon menikah di Moti, Kabupaten Bantaeng, setelah menikah tinggal bersama di rumah Termohon selama 7 tahun lebih namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa puncak pertengkaran Termohon dengan Pemohon terjadi pada tanggal 15 Mei 2012 dimana Pemohon mendalilkan bahwa Termohon marah karena membantu anak menantu Pemohon memperbaiki rumahnya sementara Termohon mengemukakan bahwa Termohon marah karena Pemohon memukul Termohon lalu pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pula replik dan Termohon pun telah mengajukan duplik dalam persidangan sebagaimana disebutkan terdahulu;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan karena Termohon suka berkata kasar terhadap Termohon dan marah jika memberi uang kepada anak Pemohon sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis bertanda "P" dan dua orang saksi yaitu Salasa bin Bandu dan Rosdianah binti Nurdin;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah diberi pula kesempatan untuk mengajukan saksi, namun Termohon telah menyatakan secara tegas bahwa tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" tersebut yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang



lainnya, terutama adanya konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 309 R.bg Jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta dalil-dalil jawaban Termohon di persidangan, maka telah ditemukakan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun setahun kemudian sudah sering bertengkar karena Termohon sering berkata kasar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon memuncak pada tanggal 15 Mei 2012 karena Pemohon membantu anak menantunya memperbaiki rumah sementara Termohon marah terhadap Pemohon karena lebih mengutamakan pekerjaan membantu anak menantunya dari pada ikut bersama Termohon kerja di sawah sebagai pekerjaan pokoknya sehingga Pemohon marah lalu memukul Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Mei 2012 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dirukunkan lagi;



Menimbang, bahwa idealnya sepasang suami istri dalam membina rumah tangga senantiasa saling mencurahkan kasih-sayang antara satu dengan yang lain, saling menghargai dan menjaga perasaan antara suami istri sehingga tercipta suasana rumah tangga yang rukun dan harmonis. Namun lain halnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selalu cekcok dan akhirnya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga semacam ini akan menambah penderitaan bagi Pemohon karena hanya sekedar menjalani bahtera rumah tangga secara formalitas tanpa dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Karena itu perceraian bagi pemohon telah dapat dijadikan pintu darurat serta merupakan solusi dan lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin lagi dapat didamaikan, mempertahankan rumah tangga yang kondisinya demikian adalah perbuatan sia-sia, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 110 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena itu adalah hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa Hakim secara ex officio



karena jabatannya berwenang mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri yang diceraikan talak oleh suaminya kecuali jika istri dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi terbukti bahwa Termohon tidak nusyuz karena yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, oleh karena itu maka Termohon berhak atas nafkah / belanja dari Pemohon selaku suaminya dengan pertimbangan disesuaikan dengan penghasilan Pemohon sehingga patutlah kiranya jika Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah Rp.300.000,-/bulan x 3 bulan = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah maka Pemohon juga dituntut untuk memberi mut'ah kepada bekas istrinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Penggugat telah mengajukan gugatan balik sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan, maka gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan karena tidak bertentangan dengan hukum (vide pasal 157 dan 158 R.Bg.);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan gugatan ini secara kekeluargaan, ternyata tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan untuk melanjutkan gugatan rekonvensinya;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada saat akad nikah Tergugat memberi mahar berupa tanah kebun dengan luas 10 x 10 m dan selama terikat perkawinan mempunyai harta bersama berupa tanah kebun dengan luas 25 are, namun Penggugat menginginkan agar tanah kebun yang jadi mahar tersebut diambil oleh Tergugat kemudian tanah kebun yang seluas 25 are tersebut diambil saja oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat tersebut Tergugat pun mengakui bahwa betul ada mahar berupa tanah kebun dengan luas 10 x 10 m namun sejak mahar tersebut diberikan pada Penggugat maka sejak itu pula mahar tersebut dikuasai oleh Penggugat hingga sekarang, sedangkan tanah kebun dengan luas 25 are Tergugat juga mengakui kalau tanah tersebut adalah harta bersama (cakkara) dan tanah tersebut juga ada dalam kekuasaan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak setuju jika tanah mahar tersebut diserahkan kepada Tergugat lalu tanah kebun seluas 25 are diambil oleh Penggugat karena antara Tanah mahar dengan tanah yang menjadi harta bersama tidak sebanding hasilnya dalam artian jauh lebih banyak hasilnya tanah kebun yang menjadi harta bersama dibanding tanah mahar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah kebun seluas 10 x 10 m yang merupakan mahar dari Penggugat ternyata berada dalam kekuasaan Penggugat sendiri sejak setelah melangsungkan pernikahan hingga sekarang, oleh karena itu mengenai tuntutan mahar tersebut dinyatakan tidak diterima dan tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menuntut harta bersama maka Tergugat pun ingin menuntut harta bersama (cakkara) yang lainnya yang semuanya dikuasai oleh Penggugat sebagaimana yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat diakui oleh Tergugat keberadaannya, baik luasnya, batas-batasnya maupun letaknya selanjutnya atas gugatan



balik yang diajukan oleh Tergugat pun dibenarkan dan diakui oleh Penggugat tentang keberadaannya dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan lagi baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat namun Majelis Hakim merasa perlu untuk diadakan Pemeriksaan Setempat guna untuk meyakinkan kepada Majelis Hakim untuk melihat langsung tentang keberadaan barang yang dituntut oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim mengarahkan untuk diadakan Pemeriksaan setempat namun pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak bersedia untuk membayar biaya sehingga Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan Pemeriksaan setempat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



- 2 Memberi izin kepada Pemohon, **Nurdin bin Ibrahim** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Mummu binti Kollong** di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberikan Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp.300.000,- perbulan x 3 bulan = Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan bahwa harta-harta tersebut dibawah ini berupa:
 - 2.1. Tanah gadai dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Rumah panggung (dapur) yang terletak di Moti RT.002, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, dengan ukuran 6 x 6 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : rumah Mummu;
 - Sebelah Selatan : Dg. Jumadda;
 - Sebelah Timur : sawah Nuhung;
 - Sebelah Utara : Tepu;
 - 2.3. tegel 40 doz dengan ukuran 30 x 30 cm dengan harga Rp. 30.000,-/doz;
 - 2.4. Biaya pemasangan satu buah kilometer listrik sebesar Rp.3.200.000,-;



2.5. Emas Malaysia yang dibeli pada tahun 2008 berupa kalung seberat kurang lebih 20 gram dan 2 buah sebetuk cincin dengan harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

2.6. satu unit pompa air dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

2.7. Setoran awal rekening ONH (ongkos naik haji) yang terdaftar atas nama masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Keseluruhannya adalah harta bersama dan dalam kekuasaan Penggugat;

4 Menetapkan bahwa penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut;

5 Menghukum kepada Penggugat untuk menyerahkan bagian harta bersama kepada Tergugat;

6 Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1434 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Haniah, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Nurhayati dan Muh. Amin. T.S.Ag, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Kasim. SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi /
Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Dra. Haniah

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Dra. Nurhayati

Muh. Amin. T. S.Ag, SH.

Panitera Pengganti,

Muh. Kasim, SH.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya ATK : Rp 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp 500.000,-

Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : **Rp 591.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)